



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah berisi tentang dasar dilakukannya penelitian mengenai Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Solvabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022. Terdapat pula identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi masalah yang muncul pada latar belakang masalah.

Selanjutnya, terdapat batasan masalah dan batasan penelitian. Batasan masalah dan batasan penelitian berguna untuk membatasi topik yang hendak diteliti oleh peneliti. Dari batasan yang sudah ditetapkan, maka muncul rumusan masalah yang berisi sasaran dari penelitian ini dilaksanakan dan merumuskan masalah penelitian ini. Terakhir, terdapat tujuan dan manfaat penelitian yang berisi sasaran dan faedah yang didapatkan dari dilaksanakannya penelitian ini

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara oleh individu atau entitas, yang diatur oleh undang-undang dan bersifat obligatoris. Kontribusi ini tidak menghasilkan manfaat langsung yang setara dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, definisi ini sesuai dengan penjelasan yang tertulis dalam UU No. 16 Tahun 2009. Menurut laporan CNNIndonesia (2022), 80% dari pendapatan negara Indonesia diperoleh dari sektor perpajakan. Data ini menunjukkan bahwa pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia.

© Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Namun, pada realitanya pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak selalu berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan pandangan dan kepentingan yang berbeda antara perusahaan dan pemerintah. Bagi perusahaan sebagai wajib pajak, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan dan memperkecil laba bersih perusahaan. Kondisi ini menyebabkan manajemen perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang dibayar. Sebaliknya pemerintah sebagai pemungut pajak, menginginkan dan membutuhkan pendapatan pajak yang besar untuk mendanai penyelenggaraan program/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, hal ini tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan (Wulandari, 2022). Tindakan agresif dalam perpajakan ini disebut dengan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak mengacu pada segala bentuk tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghindari pembayaran pajak melalui cara-cara yang sah/legal, tidak sah, atau gabungan keduanya (Vanesali & Kristanto, 2020). Dalam bukunya, Pohan (2017) menuliskan beberapa metode/cara yang sering digunakan oleh wajib pajak dalam usaha mengurangi beban pajak. Pendekatan pertama adalah taktik penghindaran pajak yang sah atau legal yang umumnya dikenal sebagai *tax avoidance*. Dalam hal ini, teknik dan strategi yang diterapkan sering kali memanfaatkan celah-celah atau kekurangan dalam undang-undang perpajakan itu sendiri untuk memangkas jumlah pajak yang harus dibayar. Pendekatan kedua adalah upaya penghindaran pajak yang melanggar hukum atau ilegal, yang dikenal dengan istilah *tax evasion*. Pendekatan ini melibatkan tindakan menyembunyikan atau menggelapkan pajak, dan biasanya melanggar ketentuan hukum perpajakan. Pendekatan semacam ini tidak hanya berisiko tinggi, tetapi juga dapat mengakibatkan sanksi hukum karena melanggar peraturan atau undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, dalam perencanaan pajak yang bijak, pendekatan ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi undang-undang. IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebaiknya dihindari. Pendekatan ketiga adalah pendekatan pengurangan pajak yang umumnya disebut sebagai *tax saving*. Pendekatan ini dilakukan melalui usaha wajib pajak untuk menghindari utang pajak dengan mengurangi pembelian barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pendapatan lainnya guna mengurangi jumlah penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang lebih besar.

Fenomena kecenderungan tindakan agresivitas pajak dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia yang masih tergolong rendah. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak yang dibandingkan dengan produk domestik bruto (Liputan6, 2022). Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut (Prastyatini & Irmayani, 2022). Pada tahun 2019 Indonesia memiliki rasio pajak sebesar 9,76%. Pada tahun 2020 rasio pajak Indonesia menurun menjadi sebesar 8,33%. Pada tahun 2021 rasio pajak Indonesia meningkat menjadi sebesar 9,12%. Meskipun lebih tinggi dibandingkan rasio pajak pada tahun 2020, rasio pajak Indonesia tahun 2021 masih di bawah rasio pajak negara lain. Hal ini dapat kita lihat pada gambar 1.1 yang menunjukkan grafik yang dilansir dari data Bank Dunia dalam www.dataindonesia.com bahwa Indonesia menduduki negara yang memiliki rasio pajak terendah kedua di Asia Tenggara setelah Myanmar (DataIndonesia, 2022), dimana *tax ratio* Indonesia pada tahun 2021 masih di bawah 10% atau *single digit* sedangkan kebanyakan negara Asia Tenggara sudah di atas 10% atau *double digit* (liputan6.com, 2022). Kemudian pada tahun 2022, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dapat dilihat pada gambar 1.2, rasio pajak Indonesia mencapai 10,39% di tahun 2022. Rasio pajak tersebut meningkat 1,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 9,12%, rasio pajak tersebut masih cukup rendah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan di dunia, dimana Bappenas mencatat bahwa rata-rata rasio pajak di dunia adalah sebesar 13,5%. Rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak belum lah optimal (CNBCIndonesia, 2023).

Gambar 1.1
Rasio Pajak Negara di Asia Tenggara (2021)



Sumber: dataindonesia.id

Gambar 1.2
Rasio Pajak terhadap PDB Indonesia (2010-2022)



Sumber: dataindonesia.id

Selain itu, kita dapat melihat kasus nyata tindakan agresif pada perpajakan yang dilakukan PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) pada tahun 2019 yang dikutip dari www.kompasiana.com. PT Bentoel Internasional Investama Tbk sendiri merupakan perusahaan tembakau terbesar keempat di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019 melaporkan bahwa perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan meminjam ke perusahaan afiliasi di Belanda yaitu *Rothmans Far East BV* yang bukan murni perusahaan di atas kertas, jumlah karyawannya terbilang kecil. Jumlah pinjaman pada tahun 2013 sebesar Rp 5,3 triliun atau setara US\$ 434 juta dan Rp 6,7 triliun atau setara US\$ 549 juta pada 2015. Rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu *Pathway 4 (Jersey) Limited* yang berpusat di Inggris. Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun atau setara US\$ 164 juta, dan bunga ini mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP) di Indonesia. BAT mengambil pinjaman dari Jersey melalui entitas di Belanda sebagai langkah utama dalam menghindari potongan pajak yang harus dibayarkan atas pembayaran bunga kepada pihak non-residen. Di Indonesia, ada aturan pemotongan pajak sebesar 20% untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Namun, melalui perjanjian dengan Belanda, tarif pajak ini menjadi 0%. Sebaliknya, apabila BAT meminjam langsung dari perusahaan di Jersey, maka akan dikenakan tarif pajak bunga sebesar 10% berdasarkan perjanjian Indonesia-Inggris.

Selain melakukan pinjaman intra-perusahaan, perusahaan juga melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta setiap tahun. Jumlah ini digunakan untuk melunasi royalti yang diberikan kepada BAT Holdings Ltd atas penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike sebesar US\$ 10,1 juta, membayar biaya teknis dan jasa konsultasi kepada BAT Investment Ltd sebesar US\$ 5,3 juta, serta membayar ongkos IT kepada *British American Shared Services* (GSD) Limited sebesar US\$ 4,3 juta. Untuk pembayaran ini, perusahaan harus merogoh kantongnya dengan pajak rata-rata sebesar 25%, yaitu sekitar US\$ 2,5 juta untuk royalti, US\$ 1,3 juta untuk biaya, dan US\$ 1,1 juta untuk biaya IT. Namun, melalui perjanjian Indonesia-Inggris,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



potongan pajak untuk royalti atas merek dagang diperoleh pengurangan menjadi 15% dari US\$ 10,1 juta, yaitu sebesar US\$ 1,5 juta. Sedangkan biaya layanan teknis tidak dikenakan pemotongan. Biaya IT tidak disebutkan dalam perjanjian, namun karena mirip dengan royalti, laporan tersebut mengasumsikan potongan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,7 juta. Akibat dari perbuatannya, Indonesia menderita kerugian pajak sebesar US\$ 14 juta per tahun (kontan.co.id, 2019).

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak, diantaranya penelitian Wenny & Yohanes (2022), Prasetyo et al., (2022), dan Andariesta & Suryarini (2023). Dari penelitian tersebut faktor-faktor yang memengaruhi tingkat agresivitas pajak pada perusahaan diantaranya adalah likuiditas, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen, intensitas modal, intensitas persediaan, *corporate social responsibility*, independensi komite audit, dan lain-lain. Dari beberapa faktor tersebut, peneliti memutuskan untuk mengambil empat faktor yang diduga memengaruhi tingkat agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia, yaitu Likuiditas, Profitabilitas, Solvabilitas, dan Ukuran Perusahaan.

Faktor pertama yang dipilih oleh peneliti adalah likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Jessica & Triyani, 2022). Berdasarkan penelitian Endin Alfin (2022), perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan mempunyai arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pernyataan penelitian tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan Suyanto & Supramono (2012) yang menyatakan bahwa dengan likuiditas yang baik perusahaan tidak menjadikan pajak sebagai tujuan untuk meminimalisasi biaya. Sebaliknya likuiditas yang rendah dapat mencerminkan bahwa



perusahaan sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sehingga hal tersebut dapat mengarah pada tindakan agresif terhadap pajak perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh Endaryati & Vivi Kumalasari Subroto (2021) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Malau (2021) yang juga menyatakan likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut penelitian lain yang dilakukan oleh Endaryati & Vivi Kumalasari Subroto (2021) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dan penelitian ini juga didukung oleh penelitian Herlinda & Rahmawati (2021) yang menyimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Faktor kedua yang dipilih oleh peneliti adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah ukuran dari bagaimana kinerja keuangan suatu perusahaan dievaluasi berdasarkan kemampuannya untuk menghasilkan laba melalui pengelolaan aktiva (Arinda & Suhartono, 2018). Manajemen perusahaan biasanya akan meningkatkan nilai profitabilitas dengan meningkatkan laba atau sumber dananya untuk mendukung dan menjalankan aktivitas bisnis perusahaan (Wenny & Yohanes, 2022). Dalam bukunya, Kasmir (2019) menuliskan bahwa semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi beban pajak yang harus dibayarkan. Guna mempertahankan atau meningkatkan nilai profitabilitas yang tinggi ini, biasanya pemilik modal akan meminta manajer untuk memperkecil nilai pajaknya yang mengakibatkan nilai profitabilitas perusahaan tetap atau semakin besar demi menarik calon investor untuk menanamkan modalnya karena tingkat profitabilitas yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan cenderung lebih mempertahankan laba dibandingkan mengeluarkan biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan (Adiputri & Wati, 2021). Berdasarkan penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebelumnya mengenai pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh Herlinda & Rahmawati (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Mustofa et al., (2021) yang juga menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Waladi & Prastiwi (2022) profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dan penelitian ini didukung oleh penelitian Windaswari & Merkusiwati, (2018) yang juga menyimpulkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Faktor ketiga yang dipilih oleh peneliti adalah solvabilitas (*leverage*). Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Kalventri & Mulyani, 2022). Semakin tinggi rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan tersebut dalam memenuhi aktiva yang dimiliki bergantung dengan utang atau pinjaman. Perusahaan yang melakukan pinjaman akan menimbulkan adanya beban atau biaya yang harus dibayarkan atas pokok dari pinjaman yang didapat, yang disebut sebagai beban bunga atau bunga pinjaman. Berdasarkan UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 (2008) yang menyatakan bahwa bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*). Oleh karena itu, komponen bunga pinjaman tersebut akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan akan menjadi berkurang. Hal ini dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh Amalia (2021) dan Rahmadani et al., (2020) *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun, menurut Malau (2021) dan Herlinda & Rahmawati (2021) *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Identifikasi Masalah

Ⓒ Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai masalah, antara lain:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?
3. Apakah solavabilitas berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?
5. Apakah likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara bersamaan terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?

C. Batasan Masalah

Dengan adanya keterbatasan waktu dalam penelitian serta keinginan untuk meneliti lebih dalam, maka peneliti membatasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya menjadi antara lain:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?
3. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kecenderungan agresivitas pajak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Batasan Penelitian

Mengingat adanya batasan kemampuan dalam dan waktu penelitian, maka peneliti membatasi penelitian, diantaranya:

1. Data penelitian diambil dari perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Periode yang ditinjau dalam penelitian adalah tahun 2020 hingga 2022.
3. Variabel independen yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dari batasan masalah dan batasan penelitian, maka masalah dapat dirumuskan sebagai “Apakah likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti membuat tujuan melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak.

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak.

G. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menyediakan informasi yang berharga dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan, antara lain:

1. Bagi Investor

Memberikan informasi mengenai kecenderungan tindakan agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan tambahan sebelum melakukan investasi.

2. Bagi Pembaca dan Pihak Lain

Penelitian ini harapannya dapat membantu sebagai acuan tambahan bagi peneliti selanjutnya untuk penelitian ilmiah selanjutnya, menambah wawasan dan pengetahuan pembaca terkait agresivitas pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.